



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/91 /DISKOMINFOSANDI TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKDI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, efisien dan berkesinambungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....2

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

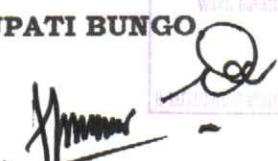
KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG. HUKUM	
ANALIS HUKUM	

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 25 Maret 2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL 28/3/2024	TGL 28/3/2024
 N. 1204 E. M1	 RADIS HUMINTO UAN PERBANDIAN DARUQOTNI S.P. NIP. 19700425-199011-1-001

SEKDA KAB. BUNGO  Drs. MURSIDI, M.M.	BUPATI BUNGO  MASHURI
--	--

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO.
Nomor 100.3.3.2/91 /DISKOMINFOSANDI TAHUN 2024.
TENTANG
SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

**SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan dan Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

A. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo
Anggota : 1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.
3. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.
4. Dr. Aminah, S.Sos. MM (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
5. Mita Mellia, ST (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
6. Hapsah, S.Sos (Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).

B. Kelompok Kerja Manajemen Perencanaan SPBE

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
3. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

C. Kelompok Kerja Manajemen Penganggaran SPBE

Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
4. Kepala Bidang Pengelola Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
6. Kepala Sub Bidang Perolehan dan Penghapusan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bungo).

D. Kelompok Kerja Percepatan Integrasi Proses Bisnis

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo.

- Anggota** :
1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
 3. Dr. Yunardi, SKM, M.Kes (Perencana Ahli Madya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
 4. Dasmawati, SH (Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
 5. Achmad Amar Ma'ruf, SE (Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
 6. Mohd Akhmad Hambali (Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

E. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.

- Anggota** :
1. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo
 2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
 5. Andi Aziz, S.Kom (Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo).
 6. Dori Agustiadi, SE (Analisis Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo).

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL 28/3/2024	TGL 28/3/2024
Ir. A. D. E. M. T.	DARUQOTNI S.P. NIP. 19700425 199011 1 001

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,

MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO.

Nomor 100.3.3.2/91/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2024.

TENTANG

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. Tugas Ketua :

1. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Mengkoordinasikan SPBE dengan Instansi Pusat dan pemerintah Daerah lain.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

II. Tugas Wakil Ketua :

1. Mewakili koordinator dalam rangka mengkoordinasikan penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Mewakili koordinator dalam rangka mengkoordinasikan SPBE dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya.

III. Tugas Sekretaris :

1. Membantu Tugas Ketua Tim Koordinasi dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
2. Membantu fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi.

IV. Tugas Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE :

1. Mengelola arsitektur SPBE.
2. Mengkoordinasikan aplikasi dan infrastruktur jaringan.
3. Melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen layanan.
4. Memantau dan mengevaluasi penerapan SPBE.
5. Menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bungo.
6. Menyusun standar aplikasi dan arsitektur SPBE.
7. Melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen layanan.
8. Melaksanakan Satu Data Indonesia.
9. Melaksanakan pembangunan Jaringan Intra Pemerintah.
10. Melaksanakan pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bungo.
11. Mengembangkan Infrastruktur berbagi pakai.
12. Menerapkan dan peningkatan keamanan informasi.
13. Melaksanakan diseminasi informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14. Integrasi Layanan SPBE.
15. Menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi.
16. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

V. Tugas Kelompok kerja Manajemen Perencanaan SPBE :

1. Mengkoordinasikan Perencanaan SPBE;
2. Mengkoordinasikan Tata Kelola data dan manajemen data pembangunan daerah;

3. Menyusun dan mengkoordinasikan implementasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Bungo;
4. Melaksanakan perencanaan pembangunan terintegrasi dalam pelaksanaan Rencana Induk SPBE.

VI. Tugas Kelompok Kerja Manajemen Penganggaran SPBE :

1. Mengkoordinasikan penganggaran SPBE;
2. Memfasilitasi proses Penganggaran SPBE.

VII. Tugas Kelompok Kerja Percepatan Integrasi Proses Bisnis :

1. Mengkoordinasikan integrasi proses bisnis;
2. Memetakan Proses Bisnis lintas sektoral;
3. Menyusun Peta Proses Bisnis Terintegrasi SPBE; dan
4. Memfasilitasi hubungan antar Perangkat Daerah.

VIII. Tugas Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi :

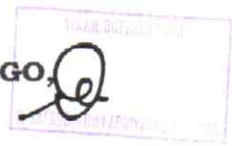
1. Mengkoordinasikan pengawasan penerapan SPBE
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit Infrastruktur TIK dan aplikasi SPBE;
3. Melakukan pengawasan SPBE;
4. Melaporkan hasil audit SPBE.

IX. Tugas Penyelenggara Sistem Berbasis Elektronik :

1. Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE;
2. Mengelola layanan SPBE.



BUPATI BUNGO



MASHURI
MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH	
TGL. 20/3/2024	TGL. 28/3/2024
KADIS KOMINFO DAN PERKOTAAN	
<i>W. AZDY.E, AT</i>	<i>DARUQUN, S.P.</i>
	NIP. 19700425 199011 1 001